



**PROVINSI NTB**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : KEP/37/II/KA/ PC.01.00/2024/BNNP**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARINARKOBA  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sudah menjadi ancaman serius bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral, untuk penanganan Pencegahan dan Peredaran Narkoba secara Komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari Tokoh Masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba (BERSINAR);
  - b. bahwa dalam rangka penetapan lokasi Desa/Kelurahan , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
  4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  5. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN :**            **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
NTB TENTANG Penetapan lokasi desa/kelurahan bersih dari narkoba  
(bersinar) tahun 2024.**

- KESATU : Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba (BERSINAR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Garda terdepan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat
5. Bupati Lombok Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 11 Januari 2024




LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR)  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI	KETERANGAN
1.	Lombok Utara	Desa Medana	-
2.	Lombok Utara	Desa Tanjung	-

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 11 Januari 2024






Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik